PT TRANsTRA PERMADA
Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 111/B/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV SONO PUTRO
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Dukuh Tlobong RT 020/RW 005, Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	190/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	12 Oktober 2021 s.d 11 Oktober 2027
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5.	Tanggal Audit	:	7 s.d 10 September 2026
6.	Hasil Keputusan ~~Sertifikasi~~/Penilikan*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas CV SONO PUTRO dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN
TRANsTRA PERMADA
YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 093-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3.	Email	:	info.transtrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 – 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**CV SONO PUTRO**
2.	Alamat Kantor	:	Tlobong, Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. ➢ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120109711256 tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke-4 tanggal 16 April 2026 yang diterbitkan melalui OSS.
3.	Jenis Izin Usaha	:	➢ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91201097112560006 tanggal 27 Juli 2026 yang di keluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120109711256 tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke-4 tanggal 16 April 2026 yang diterbitkan melalui OSS.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	▪ Kayu gergajian = 1.650 m^3/tahun ▪ Barang Bangunan dari kayu = 3.000 m^3/tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	Tlobong, Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
7.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Djumadi Sri Wiryanto
8.	Nama MR *Auditee*	:	Galih Akbar Nugraha

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 7 September 2026, Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SONO PUTRO
- Ringkasan Catatan :
  a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
  c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
  d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin, 7 September 2026, Pukul 10.00 – 16.00 WIB
  Rabu, 9 September 2026, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV SONO PUTRO
- Ringkasan Catatan :
  a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
  d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 10 September 2026, Pukul 10.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SONO PUTRO
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 1 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan CV SONO PUTRO dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  b) S-Legalitas CV SONO PUTRO dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha *(Lampiran 3.1)*
	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha *(Lampiran 3.2)*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120109711256 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke-4 tanggal 16 April 2026. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:. 1. Nama Pelaku Usaha : CV SONO PUTRO 2. Alamat Kantor : Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI : KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu KBLI 47526 – Perdagangan eceran Bahan Konstruksi dari kayu KBLI 16211 – Industri kayu lapis KBLI 02209 – Usaha Kehutanan Lainnya (Ijin Edar Luar Negeri/SATS-LN) 5. Lokasi Usaha : Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier	:	Legalitas perdagangan *(Lampiran 3.1)*

	1.1.1.b		
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan *(Lampiran 3.2)*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120109711256 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke-4 tanggal 16 April 2026. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:. 1. Nama Pelaku Usaha : CV SONO PUTRO 2. Alamat Kantor : Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI : KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu KBLI 47526 – Perdagangan eceran Bahan Konstruksi dari kayu KBLI 16211 – Industri kayu lapis KBLI 02209 – Usaha Kehutanan Lainnya (Ijin Edar Luar Negeri/SATS-LN) 5. Lokasi Usaha : Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *(Lampiran 3.1)*
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) *(Lampiran 3.2)*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP

a.	Nomor	:	02.699.793.2-525.000
b.	Nama	:	CV SONO PUTRO
c.	Alamat	:	Jl. Raya Delanggu – Juwiring, Tlobong, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
d.	Tgl Terdaftar	:	4 Juli 2009

			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten dengan nomor 510.44/674/25 tanggal 1 Desember 2020 dan tersedia dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL sesuai matriks UKL-UPL dan telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dan terdapat bukti terima Laporan secara online.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yaitu Semester II Tahun 2025 dan semester I tahun 2026 dan terdapat implementasi pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan, tersedia kelola lingkungan terhadap limbah yang muncul akibat aktifitas produksi.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri (*Lampiran 3.1*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. SONO PUTRO merupakan pemegang izin industri dengan jenis tingkat risiko menengah tinggi, sehingga izin industri di dalam sistim OSS RBA sudah termasuk dalam NIB dengan nomor 9120109711256 yang diterbitkan tanggal 15 Juli 2019 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan perubahan ke-4 tanggal 16 April 2026. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan lingkup jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izinnya, Lokasi usaha yang tercantum di dalam dokumen NIB terletak di Tlobong, Kel. Karang, Kec. Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) (*Lampiran 3.1*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026 CV SONO PUTRO dan telah dilaporkan ke instansi berwenang secara *online*. Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2025 dan tahun 2026, sampai dengan bulan Agustus 2026, sesuai dengan RKOPHH pada tahun berjalan yang dilaporkan.

8.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Tersedia akun SIINas untuk CV SONO PUTRO dan laporan kegiatan produksi periode audit.

9.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO bukan sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*

10.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok. **Jika berkelompok.** (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok. **Jika berkelompok.** (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui kelompok

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
11.	Verifier	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	2.1.1.a		(kuitansi/bukti transfer) (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.1.a		Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO menggunakan jenis kayu sonokeling sebagai bahan baku produksinya. Pembelian bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian berasal dari kayu rakyat. Pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa slip transfer kepada pemasok. Selama periode penilikan bulan September 2025 s/d Agustus 2026, CV SONO PUTRO menerima kayu bulat dengan jenis kayu sonokeling sebanyak 14.185 batang sebesar 1.185,48 M3 dan kayu gergajian sebanyak 249.478 keping dengan volume sebesar 217,4853 m3.

12.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah (*Lampiran 3.1*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV SONO PUTRO selama periode September 2025 s/d Agustus 2026 CV SONO PUTRO menerima 254 dokumen SAKR sebanyak 14.185 batang dengan volume sebesar 1.185,48 m^3 dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN dan Penerimaan kayu gergajian sebanyak 249.478 keping dengan volume sebesar 217,4853 m3, dokumen yang digunakan adalah Nota Perusahaan yang dilampiri DKO dan setelah barang diterima, dokumen Nota Perusahaan dan DKO ditandatangani dan distempel CV SONO PUTRO.

13.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) (*Lampiran 3.1*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan berupa tally grading dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang ditanda tangani oleh GANIS yang di tunjuk. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat menggunakan dokumen SAKR telah dimatikan dan diberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" oleh GANIS PKB-R dan sedangkan untuk enerimaan kayu gergajian sebanyak 249.478 keping dengan volume sebesar 217,4853 m3, dokumen yang digunakan adalah Nota

			Perusahaan yang dilampiri DKO dan setelah barang diterima, dokumen Nota Perusahaan dan DKO ditandatangani dan distempel CV SONO PUTRO.

14.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.1.b		Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO merupakan industri terpadu yaitu PBPHH dan PBUI, dengan bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan hak/rakyat. Selama periode audit CV SONO PUTRO menerima bahan baku yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai dengan asal bahan baku tersebut yaitu SAKR sebagai dokumen kayu bulat da Nota Perusahaan untuk angkutan kayu gergajian. CV SONO PUTRO memiliki GANISPH PKB dan PKG a.n Galih Akbar Nugraha, yang bertugas untuk menerima, mengecek kesesuaian fisik dan dokumen angkutan. Hasil uji petik tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang, namu terdapt selisih volume sebesar -0,10 m3 atau 3,50 %. Perbedaan volume tersebut masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan yaitu sebesar 5 %. Selama periode penilikan CV SONO PUTRO tidak menerima kayu lelang.

15.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO memiliki izin edar luar negeri berdasar Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 831/KSDAE/SET.3/KSA.2/8/2021 tentang Pemberian Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengedar Luar Negeri Tumbuhan yang tidak Dilindungi Undang-undang Jenis Sonokeling Kepada CV SONO PUTRO tanggal 4 Agustus 2021 dan CV SONO PUTRO sudah melakukan perpanjangan izin edar luar negeri nya melalui system OSS Dimana izin tersebut berupa Sertifikat standar nomor 91201097112560006 tanggal 27 Juli 2026 yang berlaku selama 5 tahun.

16.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah

			kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. **(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.1).**
	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) **(Lampiran 3.2).**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode September 2025 s/d Agustus 2026, CV SONO PUTRO merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa kayu gergajian dan moulding. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan kayu gergajian, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

17.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode September 2025 s/d Agustus 2026, CV SONO PUTRO merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa kayu gergajian dan moulding. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable).*

18.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen S-LK dari Pemasok *(Lampiran 3.1)*.
	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok *(Lampiran 3.2)*.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok CV SONO PUTRO berjumlah 7 pemasok, yang terdiri dari 6 pemasok kayu bulat telah menerbitkan dokumen SAKR yang berlaku sebagai DHH dan 1 pemasok kayu gergajian yang sudah memiliki S-Legalitas dan masih berlaku. CV SONO PUTRO sudah memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa dokumen DHH dan terdapat laporan hasil pemeriksaan DHH

19.	Verifier	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

	2.1.2.a		mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

20.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.2.b	:	Persetujuan impor (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

21.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

22.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

23.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor (*Lampiran 3.1)*
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. **(Jika terkena bea masuk)** (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

24.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. **(Jika terkena bea masuk)** (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. **Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES** (*Lampiran 3.2*
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

25.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

26.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

27.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

28.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi *(Lampiran 3.1)*.
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku hasil produksi *(Lampiran 3.2)*.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap proses produksi dimana pada laporan tersebut dapat diketahui asal-usul bahan baku

29.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan *(Lampiran 3.1).*
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan *(Lampiran 3.2).*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan catatan produksi, kayu bulat yang diproduksi menjadi kayu gergajian sebanyak 1.165,31 m3 menjadi kayu gergajian sebanyak 980,5411 m3, rata-rata rendemen produksi kayu bulat yang diperoleh sebesar 84,14 %. Besaran rendemen tersebut ditas angka didalam Keputusan Dirjen PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, tanggal 3 Desember 2021 tentang rendemen kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dengan asal bahan baku kayu bulat hutan tanaman untuk produksi kayu gergajian adalah 40% - 65%. Rendemen yang tinggi melebihi ketentuan dalam Kepdirjen PHPL di atas dikarenakan proses dari log adalah pemotongan sisi pelosnya saja menghasilkan balokan. Hal ini terlihat juga pada data jumlah batang sama log yang diproses gergaji sama dengan keping hasil penggergajiannya. Setelah pembalokan dianggap sebagai produksi tahap lanjutan. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output produksi, dan rendemennya. Rendemen proses produksi kayu gergajian menjadi produk-produk moulding, kayu gergajian yang diolah sebanyak sebanyak 1.198,0264 m3 menjadi kayu olahan sebanyak 820,8872 m3, dengan nilai rendemen sebesar 68,52 %. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

30.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan *(Lampiran 3.1)*.
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan *(Lampiran 3.2)*.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Rekapitulasi produksi periode penilikan bulan September 2025 s/d Agustus 2026 menunjukkan hasil produksi kayu bulat menjadi kayu gergajian sebanyak 980,5411 m^3 tidak melebihi dengan izin yang

			dimiliki yaitu 1.650 m3/th dan produk Moulding sebanyak 820,8872 m^3 tidak melebihi izin yang dimiliki yaitu 3.000 m^3/th.

31.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (*Lampiran 3.2).*
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO dalam produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari pemasok lokal yang dilengkapi surat angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SAKR dan Nota Perusahaan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*

32.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu *(lampiran 3.1).*
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu *(lampiran 3.2).*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi lapangan dan hasil wawancara menunjukkan ketersediaan laporan mutasi kayu CV SONO PUTRO. Dimana laporan mutasi kayu tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi maupun laporan penjualan.

33.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

34.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier

			ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

35.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (*Lampiran 3.1*).
	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

36.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (*Lampiran 3.1)*.
	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (*Lampiran 3.2)*
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

37.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (*Lampiran 3.1)*.
	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (*Lampiran 3.2)*
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi**			
38.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (*Lampiran 3.1)*.
	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (*Lampiran 3.2)*.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2025 s/d Agustus 2026,CV SONO PUTRO melakukan penjualan produk moulding dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 13 (tiga belas) dokumen dengan jumlah

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
			produk sebanyak 371.804 Pcs dengan volume 124,7800 m3. Seluruh pemindahatanganan/penjualan produk CV SONO PUTRO selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan

39.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor *(Lampiran 3.1).*
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan penjualan ekspor produk PBPHH, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor *(Lampiran 3.2).*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO selama periode September 2025 s/d Agustus 2026 melakukan penjualan produk berupa moulding dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, CV SONO PUTRO melakukan penjualan ekspor produk sebanyak 29 kali dengan jumlah 174.174 pcs dengan volume 661,8045 m3 dan menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

40.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor *(Lampiran 3.1)*.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan penjualan ekspor produk PBPHH, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor *(Lampiran 3.2)*.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO yang diekspor berupa barang bangunan dari kayu, dimana selama periode September 2025 s/d Agustus 2026, CV SONO PUTRO melakukan ekspor sebanyak 29 kali dengan jumlah 174.174 pcs dengan volume 661,8045 m3. Penjualan ekspor CV SONO PUTRO telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, P*acking List, Invoice, Bill of Lading* dan dokumen V-Legal, serta dilengkapi juga dengan Laporan Surveyor (LS) dan SAT-LN, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 9 Tahun 2025.

41.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor. **Jika terdapat pembetulan ekspor** (*Lampiran 3.1)*.

	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor. **Jika terdapat pembetulan ekspor** (*Lampiran 3.2)*.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*

42.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. **Jika terkena bea keluar** (*Lampiran 3.1)*.
	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. **Jika terkena bea keluar** (*Lampiran 3.2)*.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV SONO PUTRO berupa moulding yang tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

43.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. **Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES** (*Lampiran 3.1)*.
	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. **Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES** (*Lampiran 3.2)*.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO selama eskpor periode September 2025 s/d Agustus 2026 telah melengkapi dokumen CITES berupa SATS-LN sebanyak 29 set untuk pengiriman ekspor produk kayu dari jenis kayu Sonokeling

44.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan (*Lampiran 3.1*)
	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO telah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen penjualan ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen surat jalan untuk penjualan lokal dan dokumen *Packing List* dan *Invoice* pada penjualan ekspor sesuai ketentuan. CV SONO PUTRO tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
45.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3 *(lampiran 3.1)*.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3 *(lampiran 3.2).*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO telah mempunyai dokumen K3 dan juga personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.

46.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3 *(lampiran 3.1)*.
	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3 *(lampiran 3.2).*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K dan APD. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan diantaranya Himbauan menggunakan masker.

47.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja *(lampiran 3.1)*.
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja *(lampiran 3.2).*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	tersedia catatan kecelakaan kerja CV SONO PUTRO periode September 2025 s/d Agustus 2026. Pada periode tersebut tidak terdapat insiden kecelakaan kerja dan jika terjadi kecelakaan kerja dilakukan upaya penanganan dengan tindakan pengobatan dari Kotak P3K.

48.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja *(lampiran 3.1)*.
	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja *(lampiran 3.2).*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak memiliki serikat pekerja namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur yang ditandatangani pada tanggal 03 Januari 2020. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.

49.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja *(lampiran 3.1)*.
	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja *(lampiran 3.2).*
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO memiliki karyawan 9 orang, tidak wajib memiliki dokumen peraturan perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

50.	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun *(lampiran 3.1)*.
	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun *(lampiran 3.2).*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Meyleni yang berumur > 18 tahun pada saat mulai bekerja, dan ditempatkan dibagian Administrasi.

51.	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender *(lampiran 3.1)*.
	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender *(lampiran 3.2).*
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang karyawan, yang terdiri dari 7 (tujuh) karyawan laki-laki dan 2 (dua) orang karyawan perempuan. Tersedia surat pernyataan tentang komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV SONO PUTRO tanggal 19 Agustus 2023.

Yogyakarta, 1 Oktpber 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN TRANsTRA PERMADA YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur